

# Membina Dalam Kekaburan Peraturan

**K**operasi Peran Serta Masyarakat Adat (KOPERMAS) – Papua, merupakan wadah ekonomi rakyat yang cocok untuk menjadi pilar ekonomi masyarakat asli Papua karena Kopermas ini mempunyai spesifikasi sesuai dengan karakteristik adat Papua dengan yang berbasis Hak Adat, dan beranggotakan masyarakat adat pula.

Pada hakekatnya Kopermas adalah merupakan badan usaha Koperasi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat adat yang berkehendak untuk maju dan sejahtera dalam memanfaatkan hak ulayatnya sebagai sumber daya alam yang dimilikinya. Ide awal ini sangat baik dan perlu didukung dengan berbagai ide atau gagasan, tenaga, dana, dan lain sebagainya, agar gagasan Kopermas ini benar-benar dapat diterima oleh semua pihak dalam mengangkat ekonomi rakyat Papua.

Dalam kenyataannya, banyak aspek ideal seperti yang disebutkan di atas, tidak menjadi pokok perhatian dari semua pihak yang terlibat. Apabila semua aspek ideal ini terpenuhi maka apa yang menjadi cita-cita dari Kopermas ini dapat menjadi nyata.

Dinas Kehutanan Provinsi Papua juga mengarahkan perhatiannya kepada pengelolaan hutan berskala kecil untuk kegiatan ‘Community Logging’ dengan memberikan beberapa ijin pengelolaan hutan kepada masyarakat adat, seperti IHPHHMHA, kemudian pada bulan Agustus lalu pemerintah telah



Foto: Togu Manurung/FWI

mengeluarkan ijin IPKMA – Ijin Pemungutan Kayu oleh Masyarakat Adat. Menurut Ir. Herry Prayitno, bahwa sebenarnya pemberian ijin IHPHHMHA dengan luas 250 hektar sebenarnya hanya bagi masyarakat adat untuk diolah sendiri oleh masyarakat adat dengan menggunakan peralatan sederhana, namun dalam kenyataannya banyak kontraktor yang datang dan berlindung di balik masyarakat adat yang kemudian menjadikan masyarakat adat sebagai tameng untuk mendapatkan ijin dari pemerintah kemudian ijin itu akan digunakan oleh kontraktor tersebut untuk mengelola areal 250 hektar tersebut.

Bila dengan kondisi demikian maka dipikirkan untuk menambah luasan areal yang digarap oleh kontraktor bersama masyarakat. Sesuai dengan SK Gubernur Papua No. : 522.2/3386/SET tanggal 22 Agustus 2002 tentang Pengaturan Pemungutan Hasil Hutan Kayu oleh Masyarakat Hukum Adat – dimana luasan maksimumnya menjadi 1000 Ha. Menurut Ir. Herry Prayitno, dengan menambah luasan ini maka asas kelestariannya dapat terjamin, disamping ada petunjuk teknis yang mengarahkan bahwa bila menebang satu pohon maka harus menanam 2 pohon. Hanya, jenis pohon yang dimaksud disini belum jelas. Apakah kalau menebang pohon Merbau (*Intsia sp.*) lalu yang ditanam adalah jenis pohon Ketapang (*Terminalia catappa*) atau jenis yang sama. Dan harus ditanam dimana? mengenai luasan ini, menurut Ir. Herry, sengaja ditetapkan sendiri untuk

memudahkan untuk kontrol sebab luasannya sendiri menurut SK Menteri Kehutanan nomor 317/Kpts-II/1999 tidak dibatasi. Yang disayangkan belum jelasnya cara pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan di Papua dan juga Koordinasi dengan instansi terkait – Dinas Koperasi dan PKM hanya terjadi pada saat akan diadakan suatu kegiatan Lokakarya dengan subjek yang sama seperti masalah Kopermas.

Masalah pembinaan seperti apa yang diinginkan oleh Kopermas seharusnya menjadi introspeksi bersama baik pembuat kebijakan maupun masyarakat sebagai pelaku Kopermas. Hal ini sebagai mana yang diungkapkan oleh seorang pelaku Kopermas – Mambemo di Arso, Hubertus Kwambre, bahwa aspek manajemen dari kelembagaan Kopermas ini yang perlu diperhatikan sebab aspek ini masih sangat lemah. Selain itu, aspek Sumber Daya Manusianya yang masih sangat lemah sehingga dibutuhkan peningkatan *skill* bagi para pelaku Kopermas. Hal lain yang diungkapkan oleh Hubertus adalah masalah kurangnya permodalan awal untuk menggerakkan Kopermas sehingga untuk menjalankan Kopermas, Masyarakat Adat harus melobby HPH terdekat untuk mendapatkan modal awal. Konsekuensinya adalah masyarakat harus memperhitungkan hal tersebut dengan kompensasi produksi yang harus diberikan kepada pihak perusahaan. Yang dikeluhkan oleh kopermas adalah bahwa urusan administrasinya memakan biaya yang tidak sedikit sedangkan belum lagi



Foto: Wishnu & Bob / FWI

dengan biaya tata batas dan biaya survey potensi yang dilakukan oleh pihak Kehutanan. Menurut Hubertus bahwa Kopermas Mambemo telah mengeluarkan biaya sekitar Rp 312.000.000,- untuk mengurus semua urusan, baik urusan survey maupun administrasi.

Menyoroti masalah kendala-kendala yang dialami oleh Kopermas, Kepala Dinas Koperasi dan PKM, Drs. Kaleb Worembai, bahwa dari sekitar 320 Kopermas yang ada di Papua, yang menjadi kendala internal dari Kopermas itu adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang mendapat sorotan utama. Sebab masalah SDM ini merupakan faktor penentu bagi Kopermas dalam mengelola lembaga tersebut. Disamping itu, ada faktor lain yaitu wawasan berwiraswasta yang masih kurang. Hal ini perlu sekali karena saat ini dibutuhkan pelaku-pelaku Kopermas yang bernaluri bisnis tinggi untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, yang menjadi kendala utama adalah faktor Modal. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pelaku Kopermas lainnya.

Menurut Drs. Kaleb Worembai, secara konseptual, tujuan dan sasaran dari Kopermas sangat jelas. Hanya dalam pelaksanaannya banyak mendapat kendala. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua APhi – Papua, Bosco Fernandez, bahwa sesungguhnya apabila kita menengok latar belakang pembentukan KOPERMAS adalah untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Dengan demikian sebagai warga negara kita juga peduli dengan masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Namun kenyataannya tidak demikian sebab pemberdayaan ekonomi rakyat hanya slogan saja dan kenyataannya tidak jauh

berbeda dengan sebelum adanya Kopermas. Kenyataan lain menunjukkan bahwa tidak terjadi pemberdayaan rakyat tetapi malah yang terjadi adalah rakyatnya yang diperdayakan oleh kelompok-kelompok kepentingan dalam kegiatan usaha Kopermas.

Masih menurut Bosco Fernandez, secara konseptual APhi sangat mendukung pemikiran dasar yang dimiliki oleh Kopermas, namun dalam kenyataan tidak demikian sebab salah satu faktor penyebabnya yang dikritisi adalah faktor manajemen dan kelembagaan Kopermas yang tidak melakukan aktivitas seperti yang diharapkan. Dengan dasar penilaian itu, maka APhi mendorong agar aspek manajemen dan kelembagaan Kopermas perlu dikaji atau ditata kembali agar Kopermas dapat mendukung konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Bila berkaca pada kenyataan seperti demikian dan kembali kita diajak untuk merenung kembali ide awal lahirnya Kopermas sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. Sulaeman L. Hamzah sebagai Ketua Umum dan Pendiri Kopermas Papua, dalam SKM Jubi, Nomor : 51 Tahun III, edisi 17 – 23 Juli 2002, dikatakan bahwa kelahiran Kopermas awal berlandaskan semangat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adat. Oleh karena kepentingan masyarakat adat tidak terakomodir dengan baik dalam pembangunan yang dilaksanakan selama ini. Kopermas hadir untuk merubah taraf hidup dan kondisi masyarakat adat, terutama yang ada di kampung-kampung.

Sebentar lagi Papua sudah akan memasuki era perdagangan bebas di kawasan Asia (AFTA). Hal ini akan memaksa

masyarakat Papua untuk mau tidak mau harus berkompetisi dengan warga masyarakat lain dari luar. Oleh sebab itu, bila masyarakat adat tidak dipersiapkan dengan baik maka mereka akan terdepak dan sekedar hanya sebagai penonton saja atau menjadi sasaran empuk penipuan dari masyarakat lain. Dengan demikian masyarakat adat harus disiapkan, dan hal itu dapat dilakukan juga melalui Kopermas.

Kendala berat masyarakat adat adalah berhadapan dengan raksasa-raksasa kapitalis. Tidak cuma kalah modal tetapi juga kalah dalam hal Sumber Daya Manusia. Sulaeman juga mengharapkan agar Pemerintah cepat mengantisipasi hal ini. Lebih jauh dikatakan bahwa ada lima faktor penyebab ketertinggalan Kopermas, yaitu : 1) tata batas antar-warga masyarakat adat sendiri yang belum jelas; 2) ketiadaan modal yang cukup; 3) kesulitan mencari mitra usaha; 4) tiadanya perhatian dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten; 5) kelemahan sistem manajemen.

Menyimak pada kondisi saat ini dimana banyak peraturan yang diterbitkan tetapi tanpa analisa yang tajam dan akurat atau kajian secara ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan mengenai luasan dan teknik silvikultur yang diberikan kepada Kopermas, maka yang dikhawatirkan adalah akan terjadi degradasi hutan yang cepat di tanah Papua. Bila hal ini terjadi maka masyarakat adat akan semakin miskin, sebab **Lestari Hutanku Sejahteralah Rakyatku**. Semoga !

■ Lyndon B. Pangkali